

Memahami Amnesti Pajak Jilid III

Bambang Aryogunawan

Pengamat Perpajakan; Bekerja di Direktorat Jenderal Pajak

Menjelang pergantian tahun menuju 2025, DPR sepakat meng-agendakan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengam-punan Pajak sebagai kelanjutan amnesti pajak tahun 2016. Prinsipnya, amnesti pajak menjadi politik hukum yang dinilai perlu dijalankan untuk kepentingan penerimaan negara.

Boleh jadi rencana amnesti pajak jilid III terwujud pada 2025. Namun, sebelumnya publik perlu memahami bagaimana sesungguhnya mekanisme dari pelaksanaan amnesti pajak jilid I (2008) serta amnesti pajak jilid II (2016). Logika hukum dan logika ekonominya patut dijelaskan supaya ada sedikit gambaran untuk memudahkan pemahaman.

Amnesti pajak jilid I pada 2008 yang dikenal dengan sebutan *sunset policy*, diatur melalui Pasal 37A Undang-Undang (UU) No 28/2007 tentang Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Amnesti pajak jilid I ini berfokus pada fasilitas pengurangan dan penghapusan sanksi bagi wajib pajak.

Sementara amnesti pajak jilid II tahun 2016, memberi fasilitas pengampunan penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi ataupun sanksi pidana pajak, sepanjang wajib pajak mau melunasi tunggakan pajak yang timbul dari peng-ungkapan harta dengan cara membayar uang tebusan.

Logika hukum amnesti pajak jilid II jauh lebih progresif ketimbang amnesti pajak jilid I, setidaknya pada tiga fasilitas yang disediakan: (i) penghapusan pajak terutang, Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); (ii) penghapusan sanksi administrasi; (iii) tidak dilakukan pemeriksaan, pemerik-saan bukti permulaan, bahkan pidana.

Bahkan, tarif yang diberlakukan dalam kisaran 2-10 persen dikaitkan dengan dialihkan atau tidak dialihkannya harta yang diungkapkan ke Indonesia

dalam jangka waktu tertentu, mem-beri pilihan hukum bagi wajib pajak tentang perlu tidaknya ikut atau tidak ikut amnesti pajak. Artinya, ke-bijakan amnesti pajak jilid II memberi keleluasaan bagi wajib pajak untuk me-milih.

Problem hukum amnesti pajak

Dari sisi hukum, ketika amnesti pajak jilid II berakhir, muncul kebijakan baru bagi wajib pajak yang dapat mengikuti program Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan tarif final (PAS Final). Kebijakan ini juga berpola sama, mem-beri kesempatan mengungkapkan aset yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak sesuai Per-aturan Pemerintah (PP) No 36/2017.

Seiring berjalannya waktu, muncul kebijakan bernama Program Pengung-kapan Sukarela (PPS) dalam UU No 7/2021 *juncto* PMK-196/PMK.03/2021 untuk rujukan pelaksanaannya. Esensi PPS juga sama dengan amnesti pajak karena menekankan pada pengungkap-an kewajiban pajak yang belum dipenuhi berdasarkan pengungkapan harta.

Secara umum, ada 'benang merah' dari semua amnesti pajak berkaitan den-gan harta yang belum diungkapkan. Menjadi pertanyaan apakah dalam am-nesti pajak jilid 3 juga akan digunakan mekanisme yang sama dengan se-belumnya, dengan memberi maaf mereka yang sengaja mengisi SPT tidak benar.


Memantau transaksi keuangan

Pada sisi lain, harus diakui bahwa amnesti pajak erat kaitannya dengan pergerakan transaksi (lalu lintas) ke-uangan yang dijalankan pelaku bisnis.

Sekalipun amnesti pajak sudah ber-jalan lebih dari 15 tahun sejak 2008, bisa menjadi pertimbangan model amnesti pajak jilid III bagaimana yang diper-lukan. Persoalan lalu lintas keuangan yang dipantau otoritas pajak, hingga saat ini memunculkan problem dalam peng-awasan kepatuhan wajib pajak. Seka-lipun sistem teknologi mengawasi wajib pajak, tetap saja muncul problem peng-awasannya yang dirasakan wajib pajak masih belum memberi kenyamanan da-lam pelaksanaan di lapangan.

Setidaknya, dapat diikhtisarkan tiga keluhan yang muncul atas permintaan penjelasan yang disampaikan kepada wajib pajak.

Pertama, mengapa tidak ada kesera-gaman tindak lanjut terhadap data yang telah disampaikan kepada otoritas pa-jak? Kedua, mengapa muncul penafsiran berbeda, padahal data yang disampaikan



HERYUNANTO

sama sehingga dirasa tidak memberi rasa adil dan pasti bagi wajib pajak?

Ketiga, mengapa masih muncul persepsi di masyarakat bahwa pemerintah "berburu di kebun binatang", demi terpenuhinya target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?

Pemantauan terhadap transaksi ke-uangan sebelum memutuskan apakah amnesti pajak akan dijalankan atau tidak dijalankan, menjadi faktor utama pe-nentu keberhasilan pemungutan pajak.

Data yang kuat menjadi alat deteksi bagi pemerintah dalam menjalankan atau tidak menjalankan amnesti pajak. Boleh jadi, data yang ada belum cukup kuat dan meyakinkan untuk dijadikan alat deteksi untuk mengimbau wajib pajak untuk ikut amnesti pajak.

Ada pendapat yang menyatakan, memberi ampunan (amnesti pajak) bagi wajib pajak dalam kurun waktu tertentu mungkin merupakan cara atau budaya (*culture*) yang lebih ramah untuk mem-beri pelajaran untuk patuh pajak kepada wajib pajak, ketimbang menindak de-ngan hukuman keras, baik melalui pe-meriksaan maupun pidana pajak.

Dua langkah ini, menjadi pilihan hu-

kum (*choice of law*) pemerintah: mem-beri ampunan atau menindak dengan hukuman, guna menciptakan ke-patuhan pajak bagi wajib pajak.

Artinya, amnesti pajak yang hend-ak digulirkan juga menjadi pilihan hukum sekaligus politik hukum yang dikehendaki penyusun undang-undang, untuk menghasilkan pa-jak yang lebih baik.

Pandangan yang meng-anggap pengulangan am-nesti pajak bisa membuat kepercayaan publik ber-kurang, tidaklah sepe-nuhnya benar, sepanjang amnesti pajak yang dija-lankan tidak melulu hanya sebagai pemberian ampun-an bagi mereka yang me-menuhi kewajiban pajak-nya secara benar.

Esensi lain dari kebijakan amnesti pajak sesungguhnya adalah untuk perbaikan basis data perpajakan. Segala data amnesti pajak yang disampaikan wajib pajak menjadi sah dan lebih valid untuk memperbaiki basis data pajak, ketimbang data yang terkumpul yang dihimpun dari ragam sumber data.

Apa pun bentuk kebijakan pajak yang dikehendaki DPR dan pemerintah nan-tinya, patut diapresiasi, sepanjang tu-juan utamanya untuk perbaikan kese-jjahteraan masyarakat. Kebijakan am-nesti pajak jilid III yang akan dilakukan pada 2025 atau 2026, adalah cara pe-merintah untuk terus mencari bentuk terbaik dalam menghimpun pajak bagi APBN.

Pelaksanaan amnesti pajak sejak 2008 hingga saat ini setidaknya memberi bukti bahwa tak mudah untuk menghimpun pajak. Bentuk perundang-undangan yang menjadi dasar pungutan pajak, mesti dirumuskan dengan sikap bijak dan moral yang baik. Publik ber-harap, aturan yang dirumuskan tidak didasarkan pada prinsip legalitas se-mata.

Komitmen menghadirkan UU Am-nesti Pajak di tahun 2025 menjadi mo-men penting bagi pemerintahan baru dengan harapan kebijakan tersebut tidak menimbulkan kontroversi, dampak ne-gatif, serta ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Amnesti pajak hanyalah sa-tu bagian kecil dari kebijakan pajak, yang tidak melulu harus dipandang negatif sepanjang rumusannya nanti bisa mem-berikan rasa keadilan dan kepastian hu-kum bagi semua pihak.